



PUTUSAN

Nomor 567/Pid.B/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Arifin.;**
2. Tempat lahir : Malang.;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/06 Juli 1992.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Kresno RT.09 RW.02, Desa Perolehan Kematan Blimbing, Kota Malang.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Swasta.;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan sebagai berikut:

Penangkapan sejak tanggal 17 Oktober 2023.;

Penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023.;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023.;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024.;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024.;

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum walaupun hak tersebut telah disampaikan kepadanya.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 567/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 567/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIFIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda angin jenis MTB merk Pacific Type Masseroni 7.0 warna Putih.Dikembalikan kepada saksi Samsul Arifin.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya.;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Arifin, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar jam 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan rumah Saksi Samsul Arifin di Jalan Hayam Wuruk III RT.03 RW.01 Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Kpn



- Bermula dari Terdakwa dengan berjalan kaki, sesampainya di Jalan Hayam Wuruk III Rt.03 Rw.01 Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda angin jenis MTB merk Pacific Type Masseroni 7.0 warna Putih milik saksi Samsul Arifin yang berada di depan halaman rumah saksi Samsul Arifin yang dalam keadaan tidak terkunci lalu tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda tersebut. Selanjutnya, Terdakwa terlebih dahulu mengamati situasi di sekitar lokasi dan setelah merasa situasi sepi dan aman Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda angin jenis MTB merk Pacific Type Masseroni 7.0 warna Putih milik saksi Samsul Arifin dan membawanya pergi lalu Terdakwa berusaha untuk menjual sepeda tersebut kepada orang lain akan tetapi tidak ada yang mau membelinya. Selanjutnya, Terdakwa membawa sepeda tersebut menuju kerumah Terdakwa.
- Kemudian, Saksi Samsul Arifin yang mengetahui sepeda miliknya tersebut tidak ada di tempat langsung menghubungi temannya yaitu saksi Saiful Arifin dan para Saksi langsung mencari keberadaan sepedanya tersebut dan tidak berapa lama kemudian para saksi menemukan dan melihat sepeda tersebut sedang dibawa oleh Terdakwa dan para saksi langsung menghentikan dan mengamankan Terdakwa lalu saksi Samsul Arifin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Gondanglegi. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Polsek Gondanglegi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa Arifin yang mengambil 1 (satu) unit sepeda angin jenis MTB merk Pacific Type Masseroni 7.0 warna Putih milik saksi Samsul Arifin, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Samsul Arifin, dimana saksi Samsul Arifin mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **Samsul Arifin**, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 pukul 24.00 WIB, istri Saksi meletakkan sepeda anginnya didepan rumah Saksi tanpa dikunci, lalu istri Saksi masuk kedalam rumah.;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 pukul 06.00 WIB, Saksi tidak melihat lagi sepeda tersebut ditempatnya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pukul 11.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa melintas di jalan raya Sepanjang Gondanglegi sedang memakai sepeda angin tersebut, lalu Saksi menghentikan Terdakwa dan menanyakan mengenai sepeda tersebut, dan kemudian Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda tersebut didepan rumah Saksi.;
- Bahwa sepeda yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda gunung atau MTB merek Pasific type Masseroni 7.0 warna putih seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai sepeda milik Saksi yang telah hilang karena diambil oleh Terdakwa.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. **Dara Larasati**, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 pukul 06.00 WIB Saksi dan suami Saksi mengetahui bahwa sepeda gunung milik Saksi telah diambil orang.;
- Bahwa sepeda yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda gunung atau MTB merek Pasific type Masseroni 7.0 warna putih seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).;
- Bahwa kemudian pada siang hari, suami Saksi yang bernama Samsul Arifin menangkap Terdakwa karena Terdakwa sedang memakai sepeda gunung tersebut.;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai sepeda milik Saksi yang telah hilang karena diambil oleh Terdakwa.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Arifin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 pukul 06.00 WIB bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk III RT.03 RW.01, Desa Gondanglegi Wetan, Kabupaten Malang telah mengambil 1 (satu) buah sepeda gunung merek Pasific warna putih.;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil sepeda tersebut, situasi disekitar tempat tersebut sepi dan tidak ada orang yang lewat.;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda tersebut untuk Terdakwa miliki dan akan Terdakwa pergunakan sendiri, walau tanpa izin dari pemilik sepeda tersebut.;

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai sepeda yang telah terdakwa ambil saat itu.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membawa dan memperlihatkan barang bukti kepersidangan, berupa: 1 (satu) unit sepeda angin jenis MTB merk Pacific Type Masseroni 7.0 warna Putih.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*).;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, satu dengan lainnya saling menguatkan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 pukul 06.00 WIB bertempat di depan rumah Saksi Samsul Arifin dan Saksi Dara Larasati yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk III RT.03 RW.01, Desa Gondanglegi Wetan, Kabupaten Malang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda gunung sepeda gunung atau MTB merek Pasific type Masseroni 7.0 warna putih.
- Bahwa sepeda gunung tersebut adalah milik Saksi Samsul Arifin dan Saksi Dara Larasati dan mereka tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda tersebut.;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Samsul Arifin dan Saksi Dara Larasati, sepeda tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda tersebut untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa pergunakan sendiri.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: **Barang siapa.**;

Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para Saksi, bahwa Terdakwa **Arifin**, yang dihadapkan kepersidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.;

Unsur 2: **Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 pukul 06.00 WIB bertempat di depan rumah Saksi Samsul Arifin dan Saksi Dara Larasati yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk III RT.03 RW.01, Desa Gondanglegi Wetan, Kabupaten Malang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda gunung sepeda gunung atau MTB merek Pasific type Masseroni 7.0 warna putih yang merupakan milik Saksi Samsul Arifin dan Saksi Dara Larasati padahal Saksi-Saksi tersebut tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Samsul Arifin dan Saksi Dara Larasati, sepeda tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda tersebut untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa pergunakan sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk penjeratan dan perlindungan bagi masyarakat akan tetapi juga untuk pembinaan, dan setelah

Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, menurut Majelis Hakim masa pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan di bawah ini adalah masa yang adil dan tepat untuk membina Terdakwa.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda angin jenis MTB merk Pacific Type Masseroni 7.0 warna Putih. Yang disita dari Terdakwa dan merupakan milik Saksi Samsul Arifin dan Dita Larasi dan tidak ada alasan untuk merampasnya, maka barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Arifin**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Arifin**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.;

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda angin jenis MTB merk Pacific Type Masseroni 7.0 warna Putih

Dikembalikan kepada Saksi Samsul Arifin .;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Rabu** tanggal **21 Februari 2024**, oleh kami **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.**, dan **Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22 Februari 2024** oleh **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh **Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.**, dan **Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Justiam Padminingtjas, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Adi Idris, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.

Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Justiam Padminingtjas, S.H., M.Hum

Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Kpn